

Peran Fatwa MUI dalam Pencegahan Radikalisme dan Penguatan Harmoni Sosial di Masyarakat Multikultural: Analisis Fatwa Sosial Keagamaan Kontemporer

Hilalludin

Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia

Email: 251500062@almaata.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam pencegahan radikalisme dan penguatan harmoni sosial di masyarakat multikultural. Fokus penelitian diarahkan pada fatwa sosial-keagamaan kontemporer dalam lima tahun terakhir yang berkaitan dengan isu radikalisme, toleransi, moderasi beragama, dan kehidupan sosial digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana fatwa tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum Islam, tetapi juga sebagai instrumen sosial dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan persatuan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data primer diperoleh dari fatwa dan keputusan resmi MUI, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI memiliki peran strategis dalam mendelegitimasi ideologi radikal, memperkuat nilai moderasi beragama, serta membangun harmoni sosial di tengah masyarakat multikultural. Fatwa juga berfungsi sebagai instrumen edukasi keagamaan dan rekayasa sosial yang mendorong sikap toleran, inklusif, dan damai. Selain itu, fatwa berperan dalam menghadapi tantangan radikalisme digital melalui penguatan literasi keagamaan di ruang media sosial. Dengan demikian, fatwa MUI tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kehidupan beragama yang moderat di Indonesia.

Kata Kunci: Fatwa, Radikalisme, Moderasi Beragama, Harmoni Sosial, Multikultural

Abstract

This study analyzes the role of fatwas issued by the Majelis Ulama Indonesia in preventing radicalism and strengthening social harmony within a multicultural society. The focus is placed on contemporary socio-religious fatwas issued within the last five years, particularly those related to radicalism, religious moderation, tolerance, and digital social life. The aim of this research is to examine how fatwas function not only as Islamic legal rulings but also as social instruments in maintaining stability, peace, and social cohesion. This study employs a qualitative method based on library research with normative and sociological approaches. Primary data are derived from official fatwas and decisions of the Indonesian Ulema Council, while secondary data are collected from books, journals, and relevant academic studies. The findings reveal that MUI fatwas play a strategic role in delegitimizing radical ideologies, strengthening religious moderation values, and fostering social harmony in a multicultural society. Fatwas also serve as instruments of religious education and social engineering that promote tolerance, inclusivity, and peaceful coexistence. Furthermore, fatwas contribute to addressing digital radicalism through strengthening religious literacy in social media spaces. Thus, MUI fatwas are not merely normative legal products but also transformative tools in maintaining social stability and promoting moderate religious life in Indonesia.

Keywords: Fatwa, Radicalism, Religious Moderation, Social Harmony, Multicultural Society

PENDAHULUAN

Radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi keagamaan merupakan tantangan global yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat modern. Fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindakan kekerasan atas nama agama, tetapi juga mencakup penyebaran ujaran kebencian, eksklusivisme sosial, polarisasi identitas, hingga delegitimasi terhadap kelompok yang berbeda pandangan. Dalam konteks global, berbagai konflik yang melibatkan simbol dan narasi keagamaan telah memunculkan stigma negatif terhadap agama tertentu, termasuk Islam, yang kerap dikaitkan dengan aksi terorisme dan kekerasan. Padahal secara substantif, ajaran Islam menempatkan perdamaian, keadilan, dan perlindungan terhadap kemanusiaan sebagai prinsip utama dalam kehidupan sosial.

Keterkaitan Islam dengan terorisme sesungguhnya merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Setelah berbagai peristiwa teror global, sebagian media internasional dan wacana politik global sering membangun generalisasi bahwa radikalisme identik dengan Islam. Akibatnya, muncul fenomena Islamophobia yang memperkuat stereotip negatif terhadap umat Islam. Dalam banyak kasus, tindakan teror yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu sering kali langsung diasosiasikan dengan ajaran Islam secara keseluruhan, sementara faktor politik, ekonomi, sosial, dan geopolitik yang melatarbelakanginya kerap diabaikan. Generalisasi semacam ini tidak hanya menimbulkan stigma terhadap umat Islam, tetapi juga berpotensi memperkuat polarisasi sosial dan konflik identitas di tengah masyarakat multikultural.

Secara akademik, radikalisme dan terorisme tidak dapat dipahami semata-mata sebagai produk doktrin keagamaan tertentu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa radikalisme lahir dari kombinasi faktor ideologi, ketidakadilan sosial, konflik politik, krisis identitas, marginalisasi ekonomi, serta propaganda digital yang masif melalui media sosial. Oleh karena itu, pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk mengatasi persoalan

radikalisme. Dibutuhkan pendekatan sosial-keagamaan yang mampu membangun narasi moderasi, toleransi, dan harmoni sosial dalam masyarakat plural.

Dalam konteks Indonesia, tantangan radikalisme menjadi semakin kompleks karena Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keberagaman agama, budaya, etnis, dan aliran keagamaan. Keberagaman tersebut di satu sisi menjadi kekayaan bangsa, namun di sisi lain dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut mempercepat penyebaran ideologi ekstrem, ujaran kebencian, hoaks keagamaan, dan propaganda intoleransi yang dapat mengganggu stabilitas sosial serta persatuan nasional.

Di tengah kondisi tersebut, keberadaan otoritas keagamaan menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan memperkuat moderasi beragama. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga otoritatif keagamaan memiliki posisi strategis melalui fatwa-fatwa yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan ibadah, tetapi juga menyentuh isu sosial kemasyarakatan, kemanusiaan, toleransi, dan kebangsaan. Dalam lima tahun terakhir, MUI mengeluarkan berbagai fatwa dan keputusan terkait relasi antarumat beragama, etika bermedia sosial, penolakan terhadap terorisme, penguatan *ukhuwah wathaniyyah*, serta moderasi beragama sebagai upaya menjaga harmoni sosial masyarakat multikultural.

Fatwa dalam konteks kontemporer tidak lagi dipahami hanya sebagai produk hukum Islam yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang berfungsi menjaga stabilitas masyarakat dan mencegah berkembangnya ideologi kekerasan. Fatwa anti-terorisme dan anti-ekstremisme yang dikeluarkan MUI menunjukkan bahwa Islam secara tegas menolak tindakan kekerasan, bom bunuh diri, dan segala bentuk radikalisme yang merusak kemaslahatan umum. Dengan demikian, fatwa memiliki fungsi edukatif, preventif, dan transformasional dalam membangun masyarakat damai dan harmonis.

Pembahasan mengenai radikalisme di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika organisasi dan kelompok keagamaan Islam yang berkembang di masyarakat. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam tradisional mengembangkan pendekatan moderasi melalui konsep Islam Nusantara yang menekankan toleransi, keseimbangan, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Sementara itu, Muhammadiyah melalui konsep Islam Berkemajuan berupaya membangun masyarakat Islam yang modern, rasional, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan pendidikan serta kemanusiaan.

Di sisi lain, komunitas Salafi sering kali menjadi objek stigma publik yang dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme. Namun secara akademik, generalisasi tersebut tidak sepenuhnya tepat. Tidak semua kelompok Salafi mendukung kekerasan atau ekstremisme. Sebagian besar komunitas Salafi di Indonesia lebih berorientasi pada purifikasi akidah dan ibadah serta tidak terlibat dalam gerakan terorisme. Kesalahan dalam mengaitkan seluruh kelompok tertentu dengan radikalisme dapat memperkuat stereotip negatif, memperbesar polarisasi sosial, dan menghambat upaya membangun harmoni umat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang objektif dan proporsional dalam memahami dinamika keberagaman Islam di Indonesia.

Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas fatwa dari aspek hukum Islam normatif atau mengkaji radikalisme secara umum tanpa menghubungkannya dengan implementasi fatwa sosial-keagamaan kontemporer dalam membangun harmoni masyarakat multikultural. Sebagian penelitian juga lebih banyak menyoroti aspek keamanan dan politik, sementara dimensi sosial-keagamaan fatwa sebagai instrumen pencegahan radikalisme masih relatif terbatas dikaji.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena memfokuskan analisis pada fatwa sosial-keagamaan kontemporer Majelis Ulama Indonesia dalam lima tahun terakhir sebagai instrumen deradikalisasi, penguatan moderasi beragama, dan pembangunan harmoni sosial di masyarakat multikultural. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana fatwa dapat menjadi

media penengah di tengah keragaman corak keberagamaan Islam di Indonesia sekaligus membantah generalisasi yang mengaitkan Islam secara keseluruhan dengan tindakan terorisme. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana peran fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam mencegah radikalisme dan memperkuat harmoni sosial di masyarakat multikultural?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis peran fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam pencegahan radikalisme dan penguatan harmoni sosial di masyarakat multikultural. Fokus kajian diarahkan pada fatwa-fatwa sosial-keagamaan kontemporer dalam lima tahun terakhir yang berkaitan dengan isu radikalisme, toleransi, moderasi beragama, dan kehidupan sosial masyarakat plural (Widodo et al. 2023).

Tabel Metode Penelitian

Aspek	Keterangan
Jenis Penelitian	Kualitatif (Studi Kepustakaan / Library Research)
Pendekatan	Normatif dan Sosiologis
Sumber Data Primer	Fatwa, keputusan resmi, dan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia
Sumber Data Sekunder	Buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu
Teknik Pengumpulan Data	Dokumentasi dan studi literatur
Teknik Analisis Data	Deskriptif-analitis
Fokus Kajian	Fatwa anti-radikalisme, toleransi, moderasi beragama, dan harmoni sosial

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji substansi fatwa berdasarkan prinsip hukum Islam, *maqāṣid al-*

shari'ah, dan moderasi beragama. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum dan argumentasi keagamaan yang terkandung dalam fatwa-fatwa sosial-keagamaan kontemporer. Selain itu, digunakan juga pendekatan sosiologis untuk melihat bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat serta dampaknya terhadap upaya pencegahan radikalisme dan penguatan harmoni sosial di lingkungan masyarakat multikultural (Aprilyada et al. 2023).

Data primer dalam penelitian ini berupa fatwa-fatwa resmi MUI, keputusan Ijtima Ulama, serta dokumen terkait yang dikeluarkan dalam lima tahun terakhir. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema radikalisme, moderasi beragama, dan harmoni sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah pustaka secara sistematis. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan isi fatwa secara mendalam kemudian menganalisis perannya dalam pencegahan radikalisme serta kontribusinya terhadap terciptanya harmoni sosial di masyarakat multikultural. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fungsi fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak hanya sebagai produk hukum Islam, tetapi juga sebagai instrumen sosial dalam menjaga perdamaian dan stabilitas masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pencegahan Radikalisme

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam lima tahun terakhir memiliki peran yang signifikan sebagai instrumen pencegahan radikalisme di Indonesia. Fatwa tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan hukum Islam (legal opinion), tetapi juga berkembang menjadi pedoman sosial-keagamaan yang berorientasi pada penjagaan stabilitas sosial, keamanan publik, dan penguatan moderasi beragama dalam masyarakat multikultural.

Salah satu fatwa yang sangat relevan adalah fatwa MUI tentang terorisme dan bom bunuh diri yang menegaskan bahwa tindakan kekerasan atas nama agama tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Fatwa ini secara tegas membedakan antara konsep jihad yang bersifat konstruktif dengan terorisme yang bersifat destruktif. Jihad dipahami sebagai upaya memperjuangkan kemaslahatan, sedangkan terorisme dikategorikan sebagai tindakan yang menimbulkan ketakutan, kerusakan, dan hilangnya nyawa manusia secara tidak sah. Fatwa ini menjadi dasar penting dalam mendeligitimasi narasi kelompok radikal yang sering menggunakan istilah jihad untuk membenarkan kekerasan (Cahyono 2024). Jika dianalisis menggunakan teori maqāṣid al-sharī'ah, fatwa ini sangat sejalan dengan prinsip hifz al-naḥs (menjaga jiwa). Radikalisme dan terorisme secara langsung bertentangan dengan tujuan syariat karena mengancam keselamatan manusia dan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, fatwa ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial (*social protection*) terhadap masyarakat luas (Harahap 2017).

Selain itu, dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2024, Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan pentingnya menjaga relasi antarumat beragama dalam kerangka toleransi sosial yang proporsional. Fatwa ini menekankan bahwa interaksi sosial antaragama diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, selama tidak mencampurkan aspek akidah dan ibadah. Penegasan ini sangat penting dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia yang rentan terhadap konflik identitas berbasis agama.

Temuan ini memperkuat teori moderasi beragama (*wasathiyyah*), di mana fatwa berfungsi sebagai instrumen untuk membangun sikap keagamaan yang seimbang, tidak ekstrem, dan tidak eksklusif. Dalam konteks ini, fatwa MUI berperan sebagai “penjaga tengah” yang menghindarkan umat dari dua kutub ekstrem, yaitu radikalisme yang keras dan liberalisme yang berlebihan. Lebih lanjut, fatwa-fatwa MUI dalam bidang etika bermedia sosial juga

berkontribusi dalam pencegahan radikalisme digital. Fatwa yang melarang penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di media sosial menunjukkan bahwa radikalisme tidak hanya hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga berkembang melalui ruang digital. Dalam era digitalisasi informasi, media sosial menjadi salah satu saluran utama penyebaran ideologi ekstrem, sehingga fatwa ini memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks kontemporer. Jika dikaitkan dengan teori *social engineering*, fatwa-fatwa tersebut menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia tidak hanya berperan sebagai pemberi legitimasi hukum Islam, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berupaya membentuk perilaku masyarakat agar lebih moderat, toleran, dan damai. Fatwa berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang mengarahkan umat Islam untuk menjauhi kekerasan dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan (Arifin 2015).

Selain itu, dalam konteks keberagaman di Indonesia, peran organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga memperkuat efektivitas fatwa MUI dalam pencegahan radikalisme. NU dengan pendekatan Islam Nusantara dan Muhammadiyah dengan Islam Berkemajuan sama-sama mendukung nilai moderasi, toleransi, dan penolakan terhadap kekerasan atas nama agama. Sinergi antara fatwa MUI dan peran ormas Islam ini memperkuat ekosistem keagamaan yang damai dan inklusif di Indonesia (Muhammadiyah 2019).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fatwa-fatwa kontemporer Majelis Ulama Indonesia memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencegah radikalisme, baik melalui pendekatan normatif keagamaan, sosial kemasyarakatan, maupun digital. Fatwa tidak hanya menjadi produk hukum Islam, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan membangun harmoni dalam masyarakat multikultural Indonesia.

Fatwa MUI dalam Penguatan Harmoni Sosial Masyarakat Multikultural

Selain berfungsi sebagai instrumen pencegahan radikalisme, hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama

Indonesia juga memiliki peran penting dalam memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat multikultural Indonesia. Dalam konteks negara yang majemuk dari segi agama, budaya, dan etnis, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum keagamaan, tetapi juga sebagai sarana penguatan nilai toleransi, persaudaraan, dan persatuan sosial.

Salah satu bentuk kontribusi nyata terlihat dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2024 yang menekankan pentingnya menjaga hubungan antarumat beragama dalam kehidupan sosial. Fatwa ini menegaskan bahwa interaksi sosial lintas agama diperbolehkan bahkan dianjurkan selama berada dalam wilayah muamalah sosial, seperti kerja sama kemanusiaan, pendidikan, dan kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, fatwa juga memberikan batasan tegas agar tidak terjadi pencampuran dalam aspek akidah dan ibadah. Penegasan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara prinsip toleransi dan penjagaan identitas keagamaan (Arifin 2015).

Dalam perspektif teori moderasi beragama (*wasathiyyah*), fatwa ini berperan sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan sosial di tengah keberagaman. Moderasi beragama menempatkan agama sebagai sumber kedamaian, bukan konflik. Oleh karena itu, fatwa-fatwa sosial-keagamaan MUI berfungsi sebagai pedoman untuk membangun sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta menghindari sikap ekstrem dalam beragama maupun dalam berinteraksi sosial (Majelis Ulama Indonesia 2024). Lebih lanjut, fatwa tentang ukhuwah wathaniyyah (persaudaraan kebangsaan) juga memperkuat dimensi harmoni sosial dalam kehidupan berbangsa. Fatwa ini menekankan bahwa seluruh warga negara, tanpa memandang perbedaan agama dan latar belakang, memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan bangsa dan stabilitas sosial. Dalam konteks ini, fatwa berperan sebagai penguat identitas kebangsaan yang inklusif dan menyatukan keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dianalisis menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah*, penguatan harmoni sosial melalui fatwa termasuk dalam upaya menjaga *hifẓ al-nafs* (jiwa) dan *hifẓ al-*

nasl (keturunan), karena konflik sosial dan intoleransi dapat mengancam keselamatan individu serta merusak struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, fatwa yang mendorong perdamaian dan toleransi merupakan bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan sosial yang damai dan berkelanjutan (Pradangga et al. 2021).

Dalam praktiknya, fatwa Majelis Ulama Indonesia juga memiliki fungsi sebagai *social engineering*, yaitu membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat agar lebih inklusif, toleran, dan menghargai perbedaan. Fatwa tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga edukatif, karena memberikan arahan etis dalam interaksi sosial masyarakat multikultural. Hal ini terlihat dari penekanan MUI terhadap pentingnya etika bermedia sosial, larangan ujaran kebencian, serta anjuran untuk menjaga persaudaraan di ruang publik digital.

Peran ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga memperkuat implementasi nilai-nilai harmoni sosial yang terkandung dalam fatwa MUI. NU dengan pendekatan Islam Nusantara dan Muhammadiyah dengan Islam Berkemajuan sama-sama menekankan pentingnya toleransi, keadilan sosial, dan penguatan kemanusiaan universal. Sinergi ini menciptakan ekosistem keagamaan yang mendukung terciptanya kehidupan sosial yang damai dan harmonis (Pasaribu and Soiman 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fatwa-fatwa sosial-keagamaan kontemporer Majelis Ulama Indonesia tidak hanya berperan dalam aspek hukum keagamaan, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan dalam membangun harmoni sosial masyarakat multikultural. Fatwa berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan nilai-nilai keislaman dengan realitas sosial, sehingga mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih toleran, inklusif, dan damai.

Fatwa MUI dalam Penguatan Moderasi Beragama di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi keagamaan masyarakat. Di satu sisi, ruang digital memberikan kemudahan akses informasi keagamaan, namun di

sisi lain juga membuka peluang penyebaran paham ekstrem, ujaran kebencian, dan propaganda radikalisme. Dalam konteks ini, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia memiliki peran strategis dalam membangun literasi keagamaan digital yang moderat dan bertanggung jawab.

Salah satu bentuk respons MUI terhadap tantangan tersebut adalah fatwa terkait etika bermedia sosial. Fatwa ini menekankan larangan menyebarkan hoaks, fitnah, ujaran kebencian, serta provokasi yang dapat merusak persatuan umat. Dalam perspektif ini, ruang digital tidak dipandang netral, tetapi sebagai ruang sosial yang harus diatur dengan nilai-nilai etika Islam agar tidak menjadi sarana konflik dan radikalisasi.

Dalam perspektif teori moderasi beragama (*wasathiyah*), fatwa ini berfungsi untuk membentuk sikap keberagamaan yang seimbang dalam dunia digital. Umat Islam diarahkan untuk tidak mudah terprovokasi, tidak mudah menghakimi kelompok lain, serta mengedepankan tabayyun (klarifikasi) dalam menerima informasi. Dengan demikian, fatwa berperan sebagai instrumen edukasi digital keagamaan yang mendorong terciptanya ruang publik yang damai dan sehat. Jika dikaitkan dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah*, fatwa ini juga berkontribusi dalam menjaga *hifz al-'aql* (perlindungan akal). Penyebaran informasi yang menyesatkan dan propaganda radikal dapat merusak cara berpikir masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, fatwa berfungsi sebagai upaya preventif untuk menjaga kualitas nalar publik agar tetap rasional, kritis, dan tidak mudah terpengaruh ideologi ekstrem. Dengan demikian, fatwa-fatwa kontemporer Majelis Ulama Indonesia dalam bidang media sosial menunjukkan bahwa pencegahan radikalisme tidak hanya dilakukan melalui pendekatan fisik, tetapi juga melalui penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam moderat (Ismail et al. 2024).

Fatwa MUI sebagai Instrumen Deradikalisasi dan Social Engineering

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam lima tahun terakhir juga menunjukkan fungsi yang lebih luas sebagai instrumen deradikalisasi dan rekayasa sosial (*social engineering*) dalam masyarakat.

Fatwa tidak hanya berfungsi menjelaskan hukum halal dan haram, tetapi juga mengarahkan perubahan perilaku sosial umat agar lebih moderat, damai, dan inklusif. Dalam konteks deradikalisasi, fatwa tentang penolakan terorisme dan ekstremisme menjadi dasar penting dalam membangun narasi Islam yang rahmatan lil 'alamin. Fatwa ini secara tegas menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama, termasuk bom bunuh diri dan tindakan teror yang mengancam keselamatan jiwa manusia. Dengan demikian, fatwa berfungsi sebagai legitimasi keagamaan untuk memperkuat program deradikalisasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga negara maupun organisasi masyarakat (Nashir 2018).

Selain itu, dalam perspektif social engineering, fatwa berperan membentuk pola pikir kolektif masyarakat agar menjunjung tinggi nilai toleransi, persaudaraan, dan persatuan bangsa. Fatwa-fatwa sosial-keagamaan MUI mendorong masyarakat untuk meninggalkan sikap eksklusif dan menggantinya dengan sikap inklusif dalam kehidupan sosial. Proses ini menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif dalam membentuk budaya sosial yang damai (PBNU 2015).

Dalam konteks keberagamaan di Indonesia, sinergi antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga memperkuat efektivitas fatwa dalam proses deradikalisasi. Kedua organisasi ini secara konsisten mengembangkan pendekatan Islam yang moderat, edukatif, dan berbasis kemanusiaan, sehingga memperkuat ekosistem sosial yang menolak kekerasan dan ekstremisme. Dengan demikian, fatwa-fatwa kontemporer MUI tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum Islam, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk masyarakat yang damai, moderat, dan harmonis. Fatwa menjadi jembatan antara nilai-nilai keislaman dengan realitas sosial, sehingga mampu menjaga stabilitas masyarakat multikultural di tengah tantangan radikalisme global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah berkembangnya paham radikalisme di tengah masyarakat multikultural. Fatwa tidak hanya berfungsi sebagai ketetapan hukum keagamaan, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial yang mengarahkan umat menuju sikap moderat, toleran, dan damai. Dalam konteks ini, fatwa menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta menjaga keutuhan kehidupan sosial di Indonesia yang majemuk.

Selain itu, fatwa MUI juga berkontribusi dalam membangun harmoni sosial melalui penguatan moderasi beragama dan pembentukan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya hidup berdampingan secara damai. Fungsi fatwa sebagai instrumen edukasi keagamaan dan rekayasa sosial menunjukkan bahwa otoritas keagamaan memiliki peran signifikan dalam membentuk pola pikir masyarakat yang lebih inklusif dan anti-kekerasan. Oleh karena itu, penguatan implementasi fatwa perlu terus didukung melalui literasi keagamaan dan kolaborasi antar-lembaga agar tercipta masyarakat yang harmonis, moderat, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Yusuf. 2009. *Fiqh Al-Wasatiyyah al-Islamiyyah*. Dar al-Shuruq.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. 2006. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*. Dar al-Hadith.
- Aprilyada, Gea, Muhammad Akbar Zidan, Nurlia Nurlia, Risna Adypon Ainunisa, and Widi Winarti Widi. 2023. "Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian Tindakan Kelas." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1 (2): 165-73.
- Arifin, Bustanul. 2015. "Fatwa Dan Demokrasi: Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 3 (1): 11-34.

- Cahyono, Kukuh. 2024. "Peran Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Mencegah Paham Radikalisme Melalui Pendidikan Keluarga Sakinah (Studi Atas Organisasi Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Metro Utara)." IAIN Metro.
- Harahap, Syahrin. 2017. *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme & Terorisme [Sumber Elektronik]*. Prenada Media.
- Ismail, M. Syukri, Mona Novita, and Fatwa Nurul Hakim. 2024. "PERAN STRATEGIS JAMA'ATŪAH TABLIGH DAN MUHAMMADIYAH DALAM PENCEGAHAN ANCAMAN RADIKALISME." *Harmoni* 23 (1): 82-98.
- Majelis Ulama Indonesia. 2024. *Fatwa Dan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia*. Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id>.
- Muhammadiyah. 2019. *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*. PP Muhammadiyah. <https://muhammadiyah.or.id>.
- Nashir, Haedar. 2018. *Islam Berkemajuan Dan Moderasi Beragama*. Suara Muhammadiyah.
- Pasaribu, Baharudin, and Soiman Soiman. 2024. "Strategi Dakwah Nahdlatul Ulama Dalam Membentengi Nahdliyin Dari Radikalisme Di Kota Subulussalam." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6 (4): 585-93.
- PBNU. 2015. *Islam Nusantara: Konsep Dan Implementasi*. Nahdlatul Ulama. <https://nu.or.id>.
- Pradangga, Gusti Bayu, Maulana Rifai, and Weni A. Arindawati. 2021. "Peran Ulama Dalam Pencegahan Radikalisme." *KINERJA* 18 (4): 599-607.
- Saifuddin, Ahmad. 2020. "Moderasi Beragama Dalam Islam Kontemporer." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id>.
- Shihab, M. Quraish. 2019. *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati.
- Widodo, Trisno, Ilham Muhammad, Rani Darmayanti, Nursaid Nursaid, and Diella Aprilani Luthfia Amany. 2023. "Manajemen Keuangan Pendidikan Berbasis Digital: Sebuah Kajian Pustaka." *Indonesian Journal of Educational Management and Leadership* 1 (2): 146-67.

